

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dalam hal pengawasan pembangunan infrastruktur jalan kurang efektif dan kurang ada pantauan terkait pengawasan kinerja kepala desa. Badan permusyawaratan desa muncung tidak dapat ikut dalam mengawasi pembangunan karena selalu merasa hal tersebut merupakan menjadi tanggung jawab kepala desa dan menyerahkannya kepada kepala desa atas dasar sama-sama saling percaya. Melalui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan dapat meminimalisir kesalahan atau kejanggalan dalam proses pemerintahan serta perealisasi pembangunan fisik khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kebutuhan warga Desa Muncung.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan yang meliputi persetujuan, penggalian, penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat sudah cukup baik sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam melakukan pengawasan

kinerja kepala desa masih belum optimal karena kurangnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pengawasan kinerja kepala desa, padahal melakukan pengawasan kinerja kepala desa merupakan hal yang sangat krusial bagi kemajuan dan perkembangan Desa.

B. Saran

1. Penulis berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muncung harus berusaha dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan obyektif agar lebih memaksimal terhadap pengawasan kinerja kepala desa, terkhususnya pada pengawasan pembangunan infrastruktur jalan tanpa selalu mengandalkan kepada kepala desa. Maka yang dibutuhkan adalah kerjasama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang masyarakat butuhkan.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tugas dan fungsi BPD di Desa Muncung, agar masyarakat juga dapat memberikan dukungan serta partisipasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya.